

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penangkapan berkelanjutan dapat di jaga yaitu dengan cara membatasi jumlah ikan yang boleh ditangkap. Kementerian Kelautan dan Perikanan, berupaya menjaga keberlanjutan pasokan ikan dalam zona pengelolaan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di laut lepas, upaya ini untuk mengontrol wilayah pengambilan ikan dan spesifikasi alat tangkap ikan yang digunakan (Permen KP, 2021).

Pengelolaan sumber daya laut harus dikelola dan dieksploitasi dengan tepat, terutama dengan melihat keberlanjutan sumberdaya ikan dan lingkungan. Perikanan yang bertanggung jawab berdasarkan Kode Etik Perikanan yang Bertanggungjawab (*Code of Conduct for Responsible Fisheries*). CCRF telah dipakai sebagai dasar bagi setiap negara dalam upaya pengembangan perikanan laut. Selain pedoman perikanan berdasarkan CCRF pada pengembangan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di Indonesia, diatur juga dalam UU Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 dan No. 32 Tahun 2014 serta Permen KP Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012.

Teknologi penangkapan ikan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan adalah dengan menggunakan alat tangkap yang tidak merusak lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari seberapa jauh alat tangkap tersebut tidak merusak perairan, kemungkinan alat tangkap tersebut hilang, dan pengaruhnya terhadap polusi. Pertimbangan lain adalah pengaruhnya terhadap keanekaragaman hayati dan sumber daya target, terutama komposisi hasil tangkapan, terjadinya tangkapan sampingan, dan penangkapan ikan muda. Pemilihan alat penangkapan ikan yang dapat diterima dan dapat digunakan dalam penangkapan ikan perlu mempertimbangkan beberapa aspek, termasuk metode penangkapan ikan yang aman terhadap lingkungan, metode penangkapan hasil laut yang menguntungkan secara teknis dan komersial, dan teknologi panangkapan yang berkelanjutan (Latuconsina, 2010).

Nelayan menggunakan alat tangkap ikan sebagai alat untuk mencari hasil laut berupa ikan atau sejenisnya. Ketika mencari ikan di laut, ada banyak faktor

yang harus diperhatikan oleh nelayan, seperti memastikan bahwa penggunaan alat tangkap yang pakai sesuai target ikan yang diharapkan (Fachrusyiah, 2017). Sebagai sarana utama dalam industri perikanan tangkap, alat tangkap perlu ditata secara efektif agar dapat memberikan dampak yang menguntungkan bagi konsumen sumber daya perikanan, lingkungan perairan, dan pengguna jasa perairan lainnya. Meskipun sumberdaya ikan dikategorikan sebagai sumber daya yang dapat dipulihkan, kelestariannya perlu dijaga. Alat tangkap yang dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dapat dilihat dari sejauh mana alat tangkap tersebut memberikan dampak terhadap polutan, tidak merusak dasar perairan. Aspek lain juga dapat dideteksi dari jumlah tangkapan sampingan, penangkapan ikan-ikan kecil yang masih muda, dan pengaruhnya terhadap keanekaragaman hayati dan ikan target yang meliputi volume tangkapan.

Salah satu dari banyak masalah dalam pengeksploitasian sumber daya laut yaitu dengan pelarangan alat tangkap ikan yang merusak lingkungan. Keberlanjutan sumberdaya ikan terancam oleh perubahan aturan penangkapan ikan yang menjadi pertanda tata kelola perikanan yang tidak memadai dan akan merugikan nelayan dan pelaku usaha. Ketidakpastian aturan alat tangkap perikanan terkait regulasi yang memperbolehkan penggunaan alat tangkap cantrang atau trawl, yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 59 Tahun 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas. Aturan ini memperbolehkan penggunaan alat tangkap yang sebelumnya dilarang oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas. Permen KP No. 59 Tahun 2020 juga membatalkan Permen KP No. 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets). Dalam Permen KP No. 59 Tahun 2020, alat tangkap yang kembali diizinkan beroperasi antara lain cantrang, dogol, pukat tarik, pukat hela, dan pukat tarik udang. Perubahan aturan memang tidak dilarang, apalagi mengingat karakter sumberdaya ikan yang dinamis, namun setiap perubahan perlu dilakukan secara hati-hati dengan pertimbangan teknis yang ketat.

Sebagai konsekuensi dari tata kelola perikanan yang buruk atau *inkonsistensi* kebijakan, masalah lain muncul seperti penangkapan ikan secara ilegal. Kegiatan *illegal fishing* yang sering terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) adalah pencurian ikan oleh kapal ikan asing (KIA) dari berbagai negara tetangga. Berdasarkan hasil temuan pengawasan yang dilakukan selama ini, dapat disimpulkan bahwa pencurian ikan oleh KIA banyak terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan juga cukup banyak terjadi di perairan darat. Secara umum, jenis alat tangkap yang digunakan oleh KIA atau kapal-kapal eks-asing ilegal di laut Indonesia adalah alat tangkap yang bersifat produktif seperti pukat cincin (*purse seine*) dan pukat harimau (*trawl*).

Dampak yang ditimbulkan pada penurunan produksi ikan nasional setiap tahunnya. Pada tahun 2020, produksi ikan secara keseluruhan mencapai 23,16 juta ton. Jumlah ini menurun 2,93% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 23,86 juta ton. Secara rinci, 9,92 juta ton dari produksi perikanan tersebut merupakan rumput laut. Porsinya mencapai 42,84% dari total hasil tangkapan tahun lalu. Sebanyak 7,7 juta ton merupakan hasil perikanan tangkap. Jumlah ini sebanding dengan 33,26% dari keseluruhan produksi perikanan. Sementara itu, 5,54 juta ton merupakan hasil perikanan budidaya. Volume tersebut mencapai 23,9% dari keseluruhan produksi perikanan. Sementara itu, pada periode 2015 - 2020, volume produksi ikan tercatat meningkat 3,8%. Jumlah produksi ikan terbesar terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 23,86 juta ton. Sementara itu, jumlah produksi ikan terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 22,31 juta ton (KKP, 2021).

Kabupaten Bangkalan memiliki luas wilayah sekitar 1.260,14 km² dan terletak di antara 112°40'06" dan 113°08'04" Bujur Timur dan 6°51'39" - 7°11'39" Lintang Selatan. Kabupaten Bangkalan terbagi menjadi 18 kecamatan, 273 desa, dan 8 kelurahan. Kecamatan Klampis merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bangkalan yang terletak di wilayah pesisir pantai utara. Kabupaten ini merupakan ujung barat Pulau Madura dengan 10 kecamatan yang berbatasan langsung dengan laut. Kabupaten Bangkalan berbatasan secara administratif dengan Kabupaten Sampang di sebelah timur, Laut Jawa di sebelah utara, Selat

Madura di sebelah selatan, dan Selat Madura di sebelah barat (BPS Kabupaten Bangkalan, 2022). Luasnya wilayah pesisir di Kabupaten Bangkalan membuat kabupaten ini memiliki sumber daya perikanan dan kelautan yang melimpah. Sektor perikanan meliputi perikanan laut dan perikanan darat. Syah (2010) menyatakan bahwa sektor perikanan Kabupaten Bangkalan didukung oleh luasnya wilayah laut dan keberadaan sentra-sentra perikanan tangkap dan perikanan darat yang tersebar di sepanjang garis pantai.

Produksi terbesar hasil tangkapan laut di Kabupaten Bangkalan adalah ikan dan jenis *crustaceans* dengan alat tangkap yang digunakan adalah jenis jaring rajungan dan bubu lipat. Alat tangkap yang dilarang dan hasil tangkapan yang berada di luar ukuran yang dilarang untuk ditangkap ditempatkan, ukuran mata jaring dan panjang jaring diubah-ubah, dan nelayan berlomba-lomba untuk mendapatkan hasil yang tinggi setiap tahunnya karena tingginya permintaan pasar terhadap hasil tangkapan ikan dan *crustaceans* (kepiting, rajungan, dan udang).

Menurut data produksi tangkapan ikan selama empat (4) tahun terakhir di Kabupaten Bangkalan, jumlahnya adalah 26.070,4 ton pada tahun 2019, 25.639,8 ton pada tahun 2020, turun 1,65% dari tahun sebelumnya, dan 26.304,2 ton pada tahun 2021, naik 2,59% dari tahun sebelumnya. Terakhir, pada tahun 2022, jumlahnya mencapai 26.279,7 ton, turun 0,09% dari tahun sebelumnya (Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan, 2023).

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka didapatkan rumusan antara lain adalah :

1. Bagaimana tingkat keramahan lingkungan alat tangkap jaring insang di Perairann Laut Jawa Kabupaten Bangkalan
2. Bagaimana tingkat keramahan lingkungan alat tangkap bubu lipat di Perairann Laut Jawa Kabupaten Bangkalan?

1.3. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak meluas dan lebih fokus pada penelitian yang dimaksud, maka perlu diberikan batasan yaitu penelitian ini hanya membahas penggunaan jaring insang dan bubu lipat terhadap variabilitas, selektivitas dan ramah lingkungan dari alat tangkap tersebut dan tidak melihat lokasi alat tangkap yang digunakan.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin didapatkan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis variabilitas hasil tangkapan ikan pada alat tangkap jaring insang dan bubu lipat di Perairan Laut Jawa Kabupaten Bangkalan ?
2. Mengetahui selektivitas hasil tangkapan ikan pada alat tangkap jaring insang dan bubu lipat di Perairan Laut Jawa Kabupaten Bangkalan ?
3. Menentukan tingkat keramahan lingkungan alat tangkap jaring insang dan bubu lipat di Perairan Laut Jawa Kabupaten Bangkalan ?

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat; memberikan masukan konstruktif bagi nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan di perairan laut Jawa Kabupaten Bangkalan.
2. Bagi Pemerintah; dapat dijadikan sumber informasi bagi pemerintah daerah maupun pusat yang berkaitan dengan paradigma penangkapan ikan ramah lingkungan sebagai pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab.
3. Bagi Penulis; Penelitian ini dipakai untuk memenuhi persyaratan tugas akhir Tesis Program Studi Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura.